



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN CILANDAK
KELURAHAN PONDOK LABU**

Jl. Swakarya Bawah No.1 Telp. 021-7690032 Fax. 021-7690032

J A K A R T A

Kode Pos 12450

Nomor : 130 / LH.00.00

28 April 2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Kepada

Perihal : Himbauan Pengelolaan
Sampah Mandiri Lingkup RW
dan Rumah Tangga

Yth 1. Ketua dan Anggota LMK
2. Para Ketua RW
3. Para Ketua RT
4. Seluruh Warga Masyarakat Kelurahan
Kelurahan Pondok Labu
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 428/LH.00.00 tanggal 23 April 2026 perihal Himbauan kewajiban pengelolaan sampah lingkup RW dan mandiri oleh masyarakat, serta memperhatikan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang saat ini mengalami keterbatasan kapasitas, dan dalam rangka peningkatan pengelolaan sampah secara mandiri di tingkat masyarakat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 oleh Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat dan seluruh warganya mengenai ruang lingkup kewajiban pengelolaan sampah sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) RW pada kepengurusan RW Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai tugas dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 sampai dengan pasal 7.
 - b. Peningkatan pengolahan sampah dengan memperhatikan kesesuaian jenis sampah, jenis pengolahannya dan kapasitas pengelola sampah. Contohnya pengolahan sampah dengan metode composting / biopori / eco-enzyme skala RW, pengolahan sampah dengan metode maggot skala Kelurahan dan skala Kecamatan.

- c. Spesifikasi gerobak angkutan sampah di tiap RW harus memenuhi kriteria pemilahan sampah 4 (empat) jenis yaitu sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 dan sampah residu.
 - d. Pengumpulan residu sampah dengan pola pengumpulan individual/komunal dikoordinir oleh Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) RW untuk dibawa ke fasilitas TPS/TPS3R terdekat.
 - e. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah lingkup RW sebagaimana tercantum pada pasal 9.
 - f. Menentukan target volume sampah yang terkelola di tiap RW/Kelurahan/Kecamatan berkoordinasi dengan tim Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku pembina dan pengawas BPS RW.
2. Menghimbau seluruh pengelola kawasan dan pelaku usaha di wilayahnya untuk menerapkan prinsip **zero waste** dan wajib mengolah **food waste** nya masing – masing. Dapat juga dengan menerapkan pembuatan lubang biopori menggunakan tong berlubang ukuran 60 liter.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Cilandak;
2. Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Cilandak.